



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/379 TAHUN 2023

TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA MASSAL PADA WILAYAH PEMBANGUNAN III DAN WILAYAH
PEMBANGUNAN IV DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dinyatakan bahwa Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan kemampuan wajib pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 mendekati nilai pasar yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan pajak terutang secara signifikan serta adanya surat permohonan pengurangan PBB-P2 dari Kepala Kampung Karya Bumi, Kepala Kampung Nimbokrang, Kepala Kampung Benyom Jaya I dan Kepala Kampung Benyom Jaya II pada Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura maka dipandang perlu memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Massal pada Wilayah Pembangunan III dan Wilayah Pembangunan IV di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Massal pada Wilayah Pembangunan III dan Wilayah Pembangunan IV di Kabupaten Jayapura.

KEDUA : Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut :

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimanfaatkan untuk lahan sawah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari SPPT terutang Tahun 2023;
- b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimanfaatkan untuk lahan Perumahan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari SPPT terutang Tahun 2023; dan

- c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimanfaatkan untuk usaha sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPPT terutang Tahun 2023.

KETIGA : Apabila masyarakat telah membayar objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum Keputusan ini ditetapkan tidak dapat mengajukan restitusi atau kelebihan pembayaran terhadap SPPT PBB Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

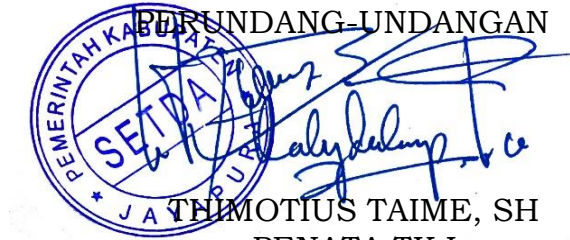
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 September 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.